



**PENETAPAN**

Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Yustin Octariningsih binti M. Yusuf Abdullah, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Sengkol I Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;  
melawan

Sujiman Ananto bin Haji Mahdan, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, semula bertempat tinggal di Dusun Sedo, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan saat ini berada di Luar Negeri/di Negeri Korea Selatan yang Penggugat tidak mempunyai alamatnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Februari 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0228/Pdt.G/2016/PA Pra, tanggal 14 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 1999 di Dusun Sedo, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 379/18/I/2000 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pujut tanggal 25 Januari 2000;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul) di rumah orang tua Tergugat, di Dusun Sedo, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pada awal tahun 2011 Penggugat pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soweng, Dusun Sengkol I Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang;

3. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan seorang anak laki-laki yang saat ini berumur 15 tahun bernama Hendrawan Selvianto Yusman;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang membawa ketidakharmonisan dan ketenteraman lahir bathin bagi Penggugat antara lain disebabkan oleh :
  - a. Bahwa orang tua Tergugat tidak begitu menyetujui pernikahan kami namun karena adat istiadat maka terpaksa menerima dengan tidak ikhlas;
  - b. Bahwa walaupun kondisi demikian Penggugat berusaha untuk berbuat yang terbaik demi mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak pernah merasa tentram dan harmonis;
  - c. Bahwa dengan kondisi kami para Penggugat maupun Tergugat tidak begitu harmonis, maka orang tua Penggugat maupun orang tua Tergugat ikut mengalami hal yang sama tidak pernah terjadi hubungan sebagai mana mestinya antara besan dan besan;
  - d. Bahwa dengan kondisi rumah tangga kami para Penggugat dan Tergugat tidak tentram dan harmonis, maka Tergugat ikut serta membenci orang tua Penggugat bahkan tidak menghargai sama sekali;
5. Bahwa oleh karena perilaku Tergugat yang demikian, Penggugat sangat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa terlebih lagi pada bulan Maret 2014 Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan di Luar Negeri/Korea Selatan;
7. Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar agar Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat (Sujiman Ananto bin Haji Mahdan terhadap Penggugat (Yustin Octariningsih binti M. Yusuf Abdullah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

hlm 2 dari 4 hlm penetapan No.0228/Pdt.G/2016/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 18 Maret 2016, dan 19 April 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat;

Bahwa, atas nasihat tersebut Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagaian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan atas upaya tersebut Majelis Hakim berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan nomor : 0228/Pdt.G/2016/PA Pra dengan alasan sudah rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Praya;

Menimbang, bahwa meskipun perkara dicabut namun karena perkara ini telah didaftar dalam register dan termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

hlm 3 dari 4 hlm penetapan No.0228/Pdt.G/2016/PA Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor 0228/Pdt.G/2016/PA Pra, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1437 Hijriyah, oleh Kami H.Samad Harianto, S.Ag.,M.H, sebagai Ketua Majelis, Imran S.Ag.MH, Syafruddin, S.Ag. M.SI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumu'atun, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Imran, S.Ag., MH.

Syafruddin, S.Ag., M.Si

Panitera Pengganti

Jumu'atun, SH.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	299.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	390.000,-

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah).

hlm 4 dari 4 hlm penetapan No.0228/Pdt.G/2016/PA Pra



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hlm 5 dari 4 hlm penetapan No.0228/Pdt.G/2016/PA Pra

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)